



BUPATI KAPUAS HULU

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 276 TAHUN 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
NEGERI DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri / Swasta di Kabupaten Kapuas Hulu, maka dibentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
12. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 32 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
14. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan**
KESATU : Membentuk Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Ketentuan, tugas dan fungsi serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kapuas Hulu.
- KETIGA** : Ketentuan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan, pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2009.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal **14 - 10 - 2009**

BUPATI KAPUAS HULU

Drs. H. ABANG TAMRUL HUSIN

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
5. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
 - a. up. Kepala Biro Hukum;
 - b. Kepala Biro Umum;
6. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
7. Kepala Sub Dinas Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
8. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
10. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
11. Camat se Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Kepala Seksi Pendidikan;
12. Sekolah yang bersangkutan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR ~~276~~ TAHUN 2009 TANGGAL ~~14-10-2009~~

PEMBENTUKAN KELEMBAGAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) NEGERI
DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2009

NOMOR	KABUPATEN	KECAMATAN	DESADUSUN	STATUS KELEMBAGAAN	
				NAMA SEKOLAH	
1	2	3	4	5	
1	KAPUAS HULU	KALIS	NANGA KALIS	SMA NEGERI 1 KALIS	
2	KAPUAS HULU	SILAT HULU	NANGA DANGKAN	SMA NEGERI 1 SILAT HULU	
3	KAPUAS HULU	SELIMBAU	PIASAK	SMA NEGERI 2 SELIMBAU	

BUPATI KAPUAS HULU,


Drs. H. ABANG TAMBUKUSIN



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jalan Danau Luar No. 10 Putussibau

Telp. / Fax : 0567 - 21092 Email : dispenporakh@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 425.1/ 1.067 /DPOR/SET-C

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kapuas Hulu dengan ini menerangkan bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu Nomor: 642/217/DISPEN/PRS-B tanggal 15 Nopember 2006 tentang Pemberian Persetujuan dan Izin Operasional Sekolah Swasta Tahun Pelajaran 2006/2007 dan Surat Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 276 Tahun 2009 tanggal 14 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kelembagaan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 bahwa **SMA PGRI Piasak Kecamatan Selimbau** berubah status/nomenklatur menjadi **SMA Negeri Selimbau** sebagaimana tertera pada Tabel di bawah ini.

PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA PGRI PIASAK MENJADI SMAN 2 SELIMBAU

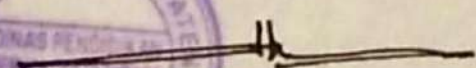
LAMA	BARU
SMA PGRI PIASAK	SMA NEGERI 2 SELIMBAU

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Putussibau, 12 Agustus 2011

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KAPUAS HULU,




ANTONIUS, A. Md. Pd, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19590429 198303 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Danau Luar No. 10 Telp. (0567) 210292 Putussibau 78711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR : 642/27 /DISPEN/PRS-B

Tentang
PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA
TAHUN PELAJARAN : 2006 / 2007

- Menimbang :**
- a. bahwa Permohonan SMA PGRI Piasak /Badan Penyelenggara Sekolah Swasta pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperan serta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan Pendidikan.
 - b. bahwa SMA PGRI Piasak (Panitia) Indonesia yang mengajukan Permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan Izin Operasional Sekolah (POS).
- Memperhatikan :**
1. Surat Permohonan Panitia SMA PGRI Piasak Nomor: 06/PAN/SMA PGRI/PAKS/2006 tanggal 20 Juni 2006 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah.
 2. Surat Rekomendasi Camat Selimbau Nomor : 421.3/417/Kec-SLB/Dikbud. tanggal 17 Juli 2006 tentang Pendirian Izin Operasional Sekolah SMA PGRI Piasak (POS)
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan lembaran Negara Nomor 1820).
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 789, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301).
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438).
 5. Peraturan Nomor 55 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764).
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban Keuangan daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu (Lembaran Daerah Nomor 11 Tahun 2005).

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Memberikan Persetujuan Pendirian Izin Operasional Sekolah Swasta, seperti tersebut lampiran Keputusan ini dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara(Panitia) harus bertanggung jawab dalam membina dan mengelola Sekolah yang diasuhnya.
- b. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara(Panitia) wajib melaksanakan Pendidikan berdasarkan sistim Pendidikan Nasional dengan menggunakan Kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan Nasional
- c. SMA PGRI Piasak/Badan Penyelenggara (Panitia) wajib memtaati segala ketentuan Perundang-undangan yang telah ditetapkan yang berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

KEDUA

Apabila dikemudian hari ternyata Sekolah yang diberikan Izin Pendirian dan Operasional tersebut menyimpang dan atau tidak mentaati pada Diktum PERTAMA Keputusan ini maka Izin Pendirian dan Operasional Sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali.

KETIGA

Sekolah yang telah diberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah dimaksud tidak akan membebani Pemerintah atau Departemen Pendidikan Nasional selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal di tetapkan dengan Keputusan ini.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku mulai tahun Pelajaran 2006/2007 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Putussibau

Pada tanggal : 15 Nopember 2006

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Kapuas Hulu



RIJANTAN, G, SH.

Pembina Tk.I

NIP. 520011634

Tembusan : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Direktur Pendidikan Menengah dan Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta.
2. Gubernur Kalimantan Barat :
Up. a. Kepala Biro Hukum
b. Kepala Biro Umum
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak
4. Kepala Subdin Dikmenti Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
5. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
6. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau
7. Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di- Putussibau
8. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

LAMPIRAN : KEPUTRUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR : 642/24/ DISPEN/PRS-B
TANGGAL : 15 NOPEMBER 2006
TENTANG : PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN IZIN OEPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DILINGKUNGAN
PEMBINAAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	KECAMATAN	JENIS SEKOLAH	NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH	NAMA YAYASAN BADAN PENYELENGGARA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	SELIMBAU	SMA	SMA PGRI PIASAK KECAMATAN SELIMBAU	PANITIA SMA PGRI PIASAK	USUL BARU



R. JANTAN, G, SH.
Pembina Tk.I
NIP. 520011634